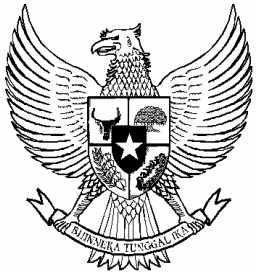

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1949. 2014 KEMENKEU. Jabatan dan Peringkat. Pelaksana. Penetapan. Mekanisme. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 237/PMK.01/2014
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan evaluasi pelaksana, Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dijadikan sebagai dasar untuk mengevaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan;

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a di atas, dan mengingat terdapat beberapa perubahan kriteria serta persyaratan dalam menetapkan jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Kementerian Keuangan, perlu menyempurnakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.01/2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 246/PMK.01/2011 TENTANG MEKANISME PENETAPAN JABATAN DAN PERINGKAT BAGI PELAKSANA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.

Pasal I

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pelaksana adalah Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural dan jabatan fungsional.
2. Dihapus.
3. Dihapus.
4. Dihapus.
5. Dihapus.

6. Kompetensi teknis pelaksana adalah kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan yang dimiliki oleh seorang pelaksana yang terkait dengan bidang tugas pekerjaannya.
7. Pejabat Penilai adalah kelompok pejabat yang bertugas melakukan penilaian atas hasil evaluasi jabatan dan peringkat bagi pelaksana.
8. Pelaksana Tugas Belajar adalah jabatan yang diberikan kepada pelaksana yang mendapatkan penugasan untuk melaksanakan tugas belajar dengan gelar paling sedikit 6 (enam) bulan.
9. Unit Kerja adalah unit kerja eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV dan eselon V di lingkungan Kementerian Keuangan.
10. Periode evaluasi adalah jangka waktu pelaksana dinilai kinerjanya berdasarkan kontrak kinerja pada tahun berjalan.
11. Masa kerja adalah lamanya waktu seseorang menduduki jabatan Pelaksana Khusus yang dihitung secara kumulatif apabila menduduki jabatan tersebut secara terus menurus dan tidak terputus.
12. Formasi jabatan adalah kebutuhan atas jabatan dan jumlah pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai peringkat jabatan pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan.

2. Diantara Pasal 1 dan Pasal 2 disisipkan satu Pasal, yakni Pasal 1A sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1A

(1) Pelaksana terdiri dari:
   a. Pelaksana Umum;
   b. Pelaksana Khusus; dan
   c. Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli.

(2) Pelaksana Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana termasuk pelaksana yang menduduki jabatan non awak kapal patroli.

(3) Pelaksana Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pelaksana yang menduduki jabatan yang tidak disyaratkan pangkat dan golongan/ruang sebagaimana

ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan peringkat jabatan pelaksana.

(4) Pelaksana Yang Menduduki Jabatan Awak Kapal Patroli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pelaksana yang menduduki jabatan sebagaimana diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan mengenai jabatan dan peringkat bagi pelaksana di lingkungan Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai.

3. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum didasarkan pada:
   a. kompetensi teknis pelaksana;
   b. pangkat dan golongan/ruang; dan
   c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

(4) Penetapan jabatan dan peringkat bagi jabatan Pelaksana Khusus didasarkan pada:
   a. kompetensi teknis pelaksana;
   b. masa kerja; dan
   c. formasi jabatan pada unit kerja yang bersangkutan.

(5) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Yang Menduduki Kelompok Jabatan Awak Kapal Patroli pada Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri.

(6) Kompetensi teknis Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Eselon I masing-masing.

(7) Dihapus.

(8) Penetapan jabatan dan peringkat pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) berdasarkan pada Pedoman Mekanisme Penetapan Jabatan dan Peringkat bagi Pelaksana di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Keuangan ini.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Penetapan jabatan dan peringkat bagi Pelaksana Umum dan Pelaksana Khusus terdiri dari:

a. penetapan pertama kali; dan

b. penetapan kembali;

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Penetapan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kenaikan, penurunan, atau tetap pada jabatan dan peringkat.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat yakni ayat (1a) serta menambah satu ayat yakni ayat (4)sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) Evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada Nilai Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (NPKP).

(1a) Evaluasi Pelaksana Khusus dalam jabatan dan peringkat didasarkan pada masa kerja

(2) NPKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada NPKP sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan.

(3) NPKP CPNS dapat dijadikan bahan sidang apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.

(4) Masa kerja CPNS yang menduduki jabatan pelaksana khusus dihitung telah memenuhi masa kerja selama 1 (satu) tahun apabila yang bersangkutan sudah diangkat menjadi PNS paling sedikit 6 bulan dalam tahun berjalan Terhitung Mulai Tanggal yang tercantum dalam Surat Keputusan PNS.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Kriteria hasil evaluasi Pelaksana Umum dalam jabatan dan peringkatnya adalah: